

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adiwarman Karim *mudharabah* mengatakan selain akad kerja sama pemilik modal dengan pengelola ia juga merupakan bentuk perjanjian atau kerja sama kepercayaan serta menaati tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan, dimana masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama, kecurangan dan ketidakadilan akan merusak akad *mudharabah* dan merusak ajaran islam, karena dalam islam juga melarang hal tersebut. Akad *mudharabah* merupakan kerja sama yang berisiko tinggi tetapi tidak memberatkan.
2. Faktor pelaku ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku harus berfikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan.
3. Relevansi dalam konteks di Indonesiaan ialah *mudharabah* telah dipraktikkan pada bank-bank syariah dan asuransi syariah dengan berbagai macam produk yang sudah dijalankan oleh masyarakat, antara lain : Konsep *mudharabah* yang telah dibahas adalah yang berlaku antara dua belah pihak saja secara langsung, yakni shahib al-mal berhubungan langsung dengan *mudharib*. Konsep ini adalah merupakan teori yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para shahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung antara shahib al-mal dengan *mudharib*, peran bank sebagai perantara tidak ada.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap setiap pihak yang ingin melakukan kerja sama *mudharabah* lebih kiranya memahami atau mengerti bagaimana islam memberikan batasan-batasan dalam bekerjasama, baik pemilik modal maupun pengelola. Supaya tidak terjadinya kesalah paham kedua belah pihak.
2. Sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) sebaiknya lebih mengenali siapa dan bagaimana orang tersebut yang akan menjadi pengelola dalam usaha yang akan dijalankan, karna akad *mudharabah* merupakan kerja sama yang beresiko tinggi.
3. Penulis mengharapkan kepada pihak perbankan khususnya perbankan syariah ketika ingin melaksanakan *mudharabah* kepada masyarakat agarkiranya sesuai dengan ajaran islam.

